



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Jl. Raya Ninlari No.4

PIRU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : Kd.25.06/1/ 110 /2013

TENTANG

KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH HATUPUTIH MANIPA

KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. bahwa Surat Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah telah hilang/tercecer;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pengganti izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Izin Operasional Madrasah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa Nomor : MTs.A-98/BH/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH HATUPUTIH MANIPA KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa dengan status **terdaftar**;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM), Piagam Pendirian kepada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan yang berlaku;

- Ketiga : Penyelenggara wajib memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan serta mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 30 Desember 2013



Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : Kd.25.06/1/ IIo /2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

DAFTAR NAMA MADRASAH TSANAWIYAH, ALAMAT, STATUS, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA LEMBAGA	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Hatuputih Manipa Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat	Terdaftar	121281060010	Kd.25.06/1/PP.00/584/2013

Ditandatangani 30 Desember 2013
Kepala,

M. Rusydi Laturonsina, S.Ag
NIP. 19710929 199703 1 003